

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument-instrument fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi (Madjid, Kememkeu RI 2012). Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintah (Govil, 2009)

Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Diantara pendapatan negara seperti : bea cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, import dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja atas persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Arief Fathurrahman, 2012).

Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2018

Tabel 1.1

Tahun Anggaran Persentase	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)		
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.550,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85
2017	1.750,3	1.498,9	85
2018	1.894,7	1.618,1	85

Sumber: Kementerian Keuangan: Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) thn 2018. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp.1.894,7 triliun yang terdiri penerimaan pajak sebesar Rp.1.618,1 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Melihat hal seperti diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya sudah membuat kebijakan dalam reformasi pajak dengan mengeluarkan kebijakan dengan nama sunset policy.

Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). *Sunset Policy* pertama kali diterapkan

oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 dan hanya berlaku selama satu tahun yaitu mulai dari 1 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008. Pada bulan Mei 2015, Pemerintah melalui Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 menerapkan *sunset policy* jilid II yang berlaku pada tanggal 4 Mei 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015 untuk menyempurnakan *sunset policy* jilid I pada tahun 2008 dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data wajib pajak yang mumpuni. *Sunset policy* jilid II juga disebut-sebut sebagai *Reiventing Policy*. Bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi, SPT Tahunan PPh badan, SPT masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan pembayaran pajak dalam tahun 2015, wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT untuk jangka lima tahun kebelakang. Didalam perjalanannya kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus. Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah.

Pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan Pajak (Tax Amnesty) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak dan banyak harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar. Dalam perspektif perpajakan, keadilan horizontal terjadi manakala orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama besar. Meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa tahun dimana pengampunan pajak diberikan, masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa kekhawatiran dan takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah dimasa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak

maupun fiskus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *office assessment* menjadi *self assessment*. *Official assesment system* merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. *Self assesment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Rahayu (2010:138)* mengungkapkan terdapat 2 macam kepatuhan yakni: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum atau pada tanggal 31 maret maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu terakhir. Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012

Pasal 2 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, apabila memenuhi kriteria: Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan; Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tidak berpengaruh pada tax amnesty.

Tax Amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terakrit pengampunan pajak (tax amnesty) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Preseiden Republik Indonesia (Keppre). Tax Amnesty tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu, Penjelasan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta Drs Hussein Kartasasmita yaitu, sampai bulan Juli tahun 1965, jumlah dana yang diterima dari Tax Amnesty hanya sejumlah 12 miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerimaan dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang seharusnya penerimaan dana Tax Amnesty lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora. Sejarah Tax Amnesty mencatat, rendahnya pemasukan dari dana hasil Tax Amnesty ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI

Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak. Targer dana yang diterima dari Tax Amnesty ini untuk wilayah Jakarta sendiri berjumlah 25 miliar. Namun ternyata, dana dari Tax Amnesty yang masuk baru setengahnya. Sehingga Presiden/Panglima Besar mengeluarkan keputusan yaitu No.53/Kotoe Tahun 1965 yang isinya memperpanjang masa Tax Amnesty, yang awalnya dalam Perpres No.5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 Agustus 1965 menjadi sampai 10 November 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha/pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi Penpres No.5 Tahun 1964. Namun ternyata, Tax Amnesty tersebut diperpanjang lagi sampai dengan 30 November 1965. Perpanjangan masa pembayaran Tax Amnesty tersebut, bertujuan memberikan kesempatan lagi kepada para wajib pajak yang memang melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan penghitungan harta kekayaan, seperti contohnya melaporkan harta berdasarkan harga yang tertera/tercantum dalam kiutansi, padahal seharusnya penghitungan berdasarkan harga yang berlaku saat ini. Tax Amnesty tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.

Tax Amnesty Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, padahal tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah tax Amnesty. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari official- assesment (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke self- assesment (sebesarannya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Tax Amnesty

tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena sistem perpajakan belum terbangun. Banyak faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan pengampunan pajak. Untuk itu perlu adanya pembelajaran dari negara lainnya yang telah melaksanakan Tax Amnesty dan berhasil dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diperhatikan adanya pembelajaran dari negara lainnya. Hal tersebut diperhatikan karena keberhasilan dalam kebijakan Tax Amnesty sangatlah dipengaruhi dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara. Banyak negara yang tidak langsung berhasil dalam pertama kali melaksanakan pengampunan pajak, akan tetapi berhasil di pengampunan pajak setelahnya.

Pertengahan tahun 2016 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang memiliki asset tapi belum dilaporkan, baik asset tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan pajak ini dikenal dengan istilah Tax Amnesty (TA). Efektif mulai berlaku Tax amnesty adalah 1 juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Menyikapi hal tersebut, sudah tentu ada yang pro dan ada yang kontra, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah ikut tax amnesty, maka wajib pajak tersebut tidak akan diperiksa. Kemudian tarif pengenaan tax amnesty juga tidak besar. Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan Tax Amnesty atas asset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan tax amnesty dan dilindungi oleh undang-undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara.

Tabel.1.2
Penerimaan Tax Amnesty
Per 31 Maret 2018

No	SPH	Keterangan	
1	4.855	3.677 1.031 147	Deklarasi harta dalam negeri Deklarasi harta luar negeri Komitment penarikan dana dari luar negeri(reptiasi)
2	114	91,1 7,73 14,6 656	Uang tebusan Tebusan dari orang pribadi non UMKM Tebusan orang pribadi UMKM Tebusan Badan Non UMKM Tebusan badan non UMKM
3	135	114 1,75 18,6	Penerimaan dari tax amnesty Uang tebusan Pembayaran bukti permulaan Pembayaran tunggakan

Sumber : dashboard tax amnesty direktorat jenderal pajak 2017

Pelaksanaan program Tax Amnesty merupakan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah ditutup, Berdasarkan SPH atau Surat Pernyataan Harta dalam data statistik tax amnesty, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.855 triliun. Terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan komitmen penarikan dana dari luar negeri

(reptriasi) mencapai Rp 147 triliun. Sedangkan total uang tebusan berdasarkan SPH yang masuk mencapai Rp 114 triliun. Rinciannya, uang tebusan dari orang pribadi non UMKM sebesar Rp 91,1 triliun, dan orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Kemudian, uang tebusan dari badan non UMKM Rp 14,6 triliun, dan badan non UMKM Rp 656 miliar. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun. Setelah perusahaan melakukan Tax Amnesty, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap Tax Amnesty. (www.kemenkeu.go.id)

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dikemukakan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ragimun (2012), menjelaskan bahwa salah satu kelemahan Tax Amnesty bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan Tax Amnesty tersebut. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) mengemukakan Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Titik Setyaningsih (2016). Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman program pengampunan pajak hanya di pahami 3 (tiga) WP atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi bentuk

gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kedua, WP melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak program sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan rumitnya penyusunan tax amnesty. Komitmen pimpinan/pribadi yang tinggi menunjukkan bahwa WP sebenarnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk mengikuti tax amnesty, akan tetapi wajib pajak mengharapkan adanya kepastian alokasi dana tax amnesty, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan beberapa hasil penelitian sebelumnya maka dengan ini saya akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tax Amnesty , Sanksi Pajak dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)

1.2 GAP Penelitian

Dalam penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dengan judul Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan) mengemukakan Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Dalam penelitian Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah (2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty dan

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Dompu) mengemukakan *Sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama kabupaten Dompu, dimana variabel yang sangat memiliki pengaruh adalah *tax amnesty* yang ditandai dengan tingginya nilai rata-rata pada tabel statistic deskriptif yang artinya bahwa mayoritas responden cenderung menjawab sangat setuju terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat serta dampak pemberlakuan *tax amnesty* yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama kabupaten Dompu.

Berdasarkan GAP permasalahan diatas,maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul Dampak Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sunset Policy Serta Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan penelitian yang akan dibahas dari pembahasan tesis ini hanya pada masalah yang relevan yaitu *tax amnesty*,sanksi pajak,kepatuhan wajib pajak,sunset policy dan pelayanan fiskus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2017.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis Pengaruh Tax Amnesty , Sanksi Pajak dan

Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara) dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah tax amnesty,sanksi pajak dan sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1 .Untuk mengetahui dan menguji dampak dari tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menguji sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui dan menguji tax amnesty,sanksi pajak dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berupaya dan berkepentingan dengan tax amnesty, sanksi perpajakan, sunset Policy, kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan perbendaharaan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tax amnesty, sanksi pajak, pelayanan fiskus, sunset policy, kepatuhan wajib pajak
2. Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal sebagai penelitian pendahulu terhadap hal hal/variabel yang dapat mempengaruhi dampak tax amnesty dan sanksi pajak terhadap wajib pajak

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang tax amnesty di Indonesia dan menambah literature tentang dampak tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu diharapkan juga sebagai penerapatan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan sekaligus sebagai perbandingan antara teori dengan praktik yang ditemukan dilapangan.

Manfaat Praktis:

1. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai tax amnesty, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus serta sunset policy

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan/langkah untuk mencapai target penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Justifikasi Teori

2.1.1 Teori Stackholders

Teori stakeholder mengamsumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholdersnya (Sembiring, 2005). Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya (Ghozali dan Chariri, 2007). Menurut teori ini perusahaan berusaha untuk memenuhi permintaan stakeholder sebagai suatu bentuk investasi sosial yang akan memberikan kontribusi peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan mencapai tujuan strategis perusahaan jangka panjang.

2.2 Tax Amnesty

2.2.1 Definisi Tax Amnesty

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi diatas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, tax amnesty juga

dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, serta tax amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan pada masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayarkan.

2.2.2 Tujuan tax amnesty

Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang:

- a. Menambah jumlah wajib pajak.
- b. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian.
- c. Perhitungan potensi penerimaan pajak lebih dapat di andalkan.
- d. Langkah awal kebijakan untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.

2.2.3 Subjek dan objek tax amnesty

2.2.3.1 Subjek tax amnesty

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2016 yang menjadi subjek pengampunan pajak yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak meliputi badan, orang Pribadi(OP), pengusaha omset tertentu, dan Badan atau OP yang belum ber NPWP.
- 2) Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Dalam hal wajib pajak belum memiliki NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di kantor pelayanan pajak.

Wajib pajak akan kehilangan hak untuk mengajukan tax amnesty apabila wajib paja sebagai berikut:

- 1) Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
- 2) Dalam proses peradilan;
- 3) Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

2.2.3.2 Objek tax amnesty

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2016 yang menjadi objek penganipunan pajak yaitu:

- 1) Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir (tahun pajak 2015), yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan wajib pajak.
- 2) Kewajiban perpajakan yang menjadi objek pengampunan pajak meliputi:
 - a) Pajak Penghasilan (PPh);
 - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.2.4 Tarif tax amnesty

Berdasarkan undang-undang pengampunan pajak adalah 2% 3% 5% untuk harta di dalam negeri. 0,5% dan 2% untuk mengungka pajak, dan 4% 6% 10% untuk harta di luar negeri. Sebagaimana disebutkan dalam UU pengampunan pajak Sebagai berikut tarif tax amnesty. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang

dialihkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- 1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- 2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
- 3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku.
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

a.0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan; atau

b.2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017

2.3 Sanksi Pajak

Secara umum, pelanggaran dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Hal yang membedakan keduanya adalah ada tidaknya unsur kesengajaan dan dampaknya terhadap pendapatan atau penerimaan negara. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kedua jenis pelanggaran ini diatur dalam pasal-pasal yang berbeda.

2.3.1 Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif muncul karena ada prosedur administratif perpajakan yang tidak diindahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Lazimnya, perilaku tidak mengindahkan tersebut lebih banyak dilatarbelakangi karena faktor ketidaktahuan dan kelalaian. Sulit menduga adanya unsur kesengajaan disitu terlebih jika hal tersebut baru pertama kali dilakukan. Wajib Pajak dipandang tidak berpikir lebih jauh bahwa tindakannya merugikan pendapatan negara. Pelanggaran semacam ini dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Ringkasan mengenai contoh pelanggaran administratif dan pasal di dalam UU KUP yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

Tabel.2.1

Sanksi Administratif (UU KUP)

No	Keterangan	Pasal Dasar Sanksi Administratif (UU KUP)
1.	Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 3 UU KUP	Pasal 7 ayat 2. Dikenai sanksi denda sebesar: · Rp100.000 untuk SPT Masa PPh, · Rp500.000 untuk SPT Masa PPN, · Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh OP, dan · Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan
2.	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sebelum dilakukan pemeriksaan	Pasal 8 ayat 2. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah yang kurang dibayar

	sehingga utang pajak menjadi lebih besar.	terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
3.	Sendiri SPT Wajib Pajak membetulkan Masa sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga utang pajak menjadi lebih besar.	Pasal 8 ayat 2a. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah yang kurang dibayar terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
4.	Wajib Pajak, meski telah diperiksa namun belum disidik, dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT.	Pasal 8 ayat 3. Dikenai sanksi denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
5	Wajib Pajak, meski telah diperiksa, namun belum terbit surat ketetapan pajak, dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT.	Pasal 8 ayat 5. Dikenai sanksi kenaikan 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
6	Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar PPh Masa sesuai waktu yang ditetapkan.	Pasal 9 ayat 2a. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk paling lama 24 bulan sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat 4.
7	Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar PPh Tahunan sesuai waktu yang ditetapkan.	Pasal 9 ayat 2b. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo penyampaian SPT

		<p>Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.</p> <p>Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk paling lama 24 bulan sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat 4.</p>
8	Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setelah diperiksa atau setelah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak/ dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.	Pasal 13 ayat 2. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak/bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak sampai diterbitkannya SKPKB.
9	Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); setelah ditegur secara tertulis namun tidak menyampaikan SPT; atau setelah diperiksa diketahui tidak seharusnya melakukan kompensasi selisih lebih PPN atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%; atau SKPKB terbit dimana Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau tidak menyerahkan dokumen untuk mendukung pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang	<p>Pasal 13 ayat 3. Dikenai sanksi kenaikan sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; · 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipungut atau dipotong tapi tidak atau kurang disetor; atau · 100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar.
10	Wajib Pajak diterbitkan SKPKB meskipun telah lewat 5 tahun karena Wajib Pajak dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.	Pasal 13 ayat 5. Dikenai sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

11	Wajib Pajak alpa sehingga tidak menyampaikan SPT; atau Wajib Pajak alpa sehingga menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan kealpaan tersebut pertama kali dilakukan.	Pasal 13A ayat 1. Dikenai sanksi kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.
12	Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang: <ul style="list-style-type: none"> · Tidak membuat Faktur Pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu. · Tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap · Melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak 	Pasal 14 ayat 4 huruf d. Dikenai sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
13	Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan sudah diberikan pengembalian PPN Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat 6a UU PPN 1984	Pasal 14 ayat 5. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai tanggal Surat Tagihan Pajak, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
14	Wajib Pajak diterbitkan SKPKB Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru yang menambah jumlah utang pajak dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak/Tahun Pajak.	Pasal 15 ayat 2. Sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang harus dibayar. (Sanksi ini bisa tidak berlaku jika SKPKBT terbit atas keterangan dari Wajib Pajak sendiri, sepanjang keterangan disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan).
15	Wajib Pajak diterbitkan SKPKB Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru yang menambah jumlah utang pajak meski telah lewat jangka waktu 5 tahun karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/lainnya yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum	Pasal 15 ayat 4. Sanksi bunga 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar.

	tetap.	
16	Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melunasi SKPKB, SKPKBT, dan produk hukum lainnya yang menjadi dasar munculnya penambahan utang pajak.	Pasal 19 ayat 1. Sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.
17	Wajib Pajak mendapatkan ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak	Pasal 19 ayat 2. Sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.
18	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian.	Pasal 25 ayat 9. Sanksi denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kecuali Wajib Pajak mengajukan banding.
19	Banding Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian.	Pasal 27 ayat 5d. Sanksi denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sumber : Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan meliputi banyak aspek. Semua aspek tersebut tersebar dalam ragam administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga ke keberatan dan banding. Namun demikian, ciri khas yang melekat sebagai karakteristik penerapan sanksi administrasi adalah bahwa ia dikenakan sehubungan dengan ketidaktahuan Wajib Pajak (tidak ada unsur kesengajaan) atau bila pun karena kealpaan dan

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, hal tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali.

Tujuan pemberian sanksi administratif pada akhirnya dapat dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan edukasi serta untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih memahami prosedur formil administratif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi khusus dalam kaitannya dengan Keberatan dan Banding adalah sebagai bentuk kesetaraan/keadilan antara Wajib Pajak dengan negara. Dimana ketika permohonan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya maka Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UU KUP.

2.3.2 Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam ketentuan perpajakan dijatuhkan jika Wajib Pajak dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga merugikan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah makin banyak Wajib Pajak terdorong melakukan hal yang sama, diperlukan suatu alat pamungkas dengan efek jera yang cukup (*ultimum remidium*) sebagai bentuk pembinaan yang paling terakhir. Sanksi pidana dimaksudkan sebagai bentuk realisasi atas konsepsi tersebut. Dalam UU KUP, tindak pidana perpajakan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: kealpaan, kesengajaan, percobaan, dan pengulangan.

Ruang lingkup sanksi pidana dalam UU KUP mencakup setiap orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan, baik itu karena alpa, sengaja, percobaan, perulangan. Termasuk dalam hal ini adalah atas setiap orang yang secara sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dan menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Cakupan lain sanksi pidana dalam UU KUP juga menasar pejabat di Ditjen Pajak yang karena alpa atau dengan sengaja lantas tidak merahasiakan informasi mengenai Wajib Pajak, kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2018. Disamping kedua pihak tersebut, sanksi pidana di bidang perpajakan dapat dikenakan kepada pihak ketiga yaitu setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti dan wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak.

Tabel.2.2

Sanksi Pidana (UU KUP)

No	Keterangan	Pasal Dasar Sanksi Pidana (UU KUP)
1	Pejabat Ditjen Pajak/Tenaga Ahli yang ditunjuk Ditjen Pajak yang alpa tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data atau informasi berkenaan dengan suatu Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2.	Pasal 41 Ayat 1. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sanksi ini berlaku jika Pejabat ybs terbukti melanggar pasal kerahasiaan data Wajib Pajak (delik aduan oleh Wajib Pajak yang merasa dirugikan atas kebocoran

		rahasia yang menyangkut dirinya).
2	Pejabat Ditjen Pajak/Tenaga Ahli yang ditunjuk Ditjen Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data atau informasi berkenaan dengan suatu Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2.	Pasal 41 Ayat 2. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi ini berlaku jika Pejabat ybs terbukti melanggar pasal kerahasiaan data Wajib Pajak (delik aduan oleh Wajib Pajak yang merasa dirugikan atas kebocoran rahasia yang menyangkut dirinya).
3	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya tidak memberikan keterangan atau bukti; atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35.	Pasal 41A. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan.	Pasal 41B. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5	Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Cfm Pasal 35A.	Pasal 41C Ayat 1. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-
6	Setiap orang, wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan.	Pasal 41B. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7	Setiap orang yang alpa lalu tidak	Pasal 38. Dikenai sanksi

	menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan bukan perbuatan yang pertama kalinya (kelanjutan Pasal 13A).	pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Atau denda paling sedikit 1 kali dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali.
8	Setiap orang yang alpa lalu menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan bukan perbuatan yang pertama kalinya (kelanjutan Pasal 13A).	Pasal 38. Dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Atau denda paling sedikit 1 kali dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali.
9	Setiap orang yang sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.	Pasal 39A. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, setoran pajak.
10	Setiap orang yang sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.	Pasal 39A. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, setoran pajak.
11	Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, atau untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah memenuhi syarat sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

12	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
13	Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
14	Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
15	Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
16	Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pembukuan, pencatatan, atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
17	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling

	pencatatan termasuk dokumen lain hasil pengolahan data dari pembukuan secara elektronik sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
18	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
19	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara.	Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
20	Setiap orang yang melakukan kembali perbuatan nomor 11 s.d. 20 sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan	Pasal 39 ayat 2. Dikenai sanksi pidana tambahan berupa menjadi 2 kali lebih besar dari sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1.
21	Setiap orang yang melakukan percobaan tindak pidana perpajakan berupa menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui penyampaian SPT yang tidak benar/tidak lengkap atau pengajuan permohonan restitusi atau kompensasi/pengkreditan.	Pasal 39 ayat 3. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
22	Pegawai Pajak lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada	Pasal 36A. Dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis masing-masing. Pasal 368 KUHP jika berkaitan dengan pemerasan dan

	pendapatan negara.	ancaman dan Pasal 12 UU Tipikor jika berkaitan dengan korupsi. Lengkapnya bisa di baca di Pasal 36A UU KUP.
--	--------------------	---

Sumber : Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak

Sanksi pidana dalam perpajakan memiliki banyak aspek dan konteks, tidak hanya sebatas perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (setiap orang), tetapi dapat juga meliputi pihak ketiga (bank, notaris, konsultan, asosiasi, instansi pemerintah) dan juga pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa keberadaan sanksi pidana perpajakan merupakan jalan terakhir jika langkah demi langkah administratif secara optimal sudah ditempuh dan terdokumentasi dengan baik. Di tengah semangat untuk mewujudkan efek jera, keputusan untuk menjatuhkan sanksi administrasi harus diiringi dengan kesadaran Ditjen Pajak akan risiko perlawanan dan kegaduhan yang berpotensi mengikutinya. Sebab bagaimanapun juga, Ditjen Pajak harus berhadapan dengan general knowledge khalayak yang menilai bahwa citra instansi ini lebih dominan melekat sebagai instansi pelayan masyarakat ketimbang sebagai instansi penegak hukum

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.Sementara tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan – kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama

lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, penetapan kenaikan target penerimaan pajak selalu di atas 20%. Puncaknya pada tahun 2015 ketika target pajak naik hingga mencapai 30%, di tengah kondisi tidak tercapainya target pajak pada tahun sebelumnya. Dan yang lebih mengherankan karena capaian penerimaan pajak merupakan indikator utama menilai kinerja Ditjen Pajak sementara mereka dihadapkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan iklim ekonomi yang masih lesu. Akan lebih baik jika, kita menilai kinerja DJP dengan indikator tingkat kepatuhan, sehingga kita kembalikan lagi tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan. Inspektorat Jenderal, khususnya Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang pajak seharusnya lebih menyoroti pada tingkat keberhasilan DJP menjaga kepatuhan Wajib Pajak bukan berdasarkan keberhasilan penerimaan.

2.5 Sunset Policy

Pengertian *sunset* secara umum adalah sebagai suatu situasi atau keadaan saat-saat menjelang di mana matahari akan tenggelam. *Sunset*

Policy tidak lazim digunakan dalam terminologi perpajakan internasional. Dalam kamus hukum (*Black's Law Dictionary*) terdapat istilah *Sunset Law* yang artinya berupa ketentuan perundang-undangan, di mana program suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya berakhir pada akhir suatu periode tertentu kecuali secara formal masa berlakunya diperpanjang. *Sunset Policy* tampaknya menjadi sebuah istilah yang khas atas kebijakan perpajakan yang pernah diberlakukan di Indonesia meskipun istilah ini sendiri tidak ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengaturnya. Namun demikian, istilah *Sunset Policy* ini banyak tercantum di berbagai brosur dan bahan presentasi ketika Ditjen Pajak melakukan sosialisasi kebijakan ini pertama kalinya kepada masyarakat luas. Istilah *Sunset Policy* digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pemberian penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar berlaku bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih lebih besar.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP tetapi secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Ketentuan pelaksanaan pasal 37A UU KUP tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Permenkeu serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Masa berlaku kebijakan pemberian penghapusan sanksi bunga tersebut dibatasi yaitu paling lambat 29 Februari 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai NPWP dan 31 Maret 2009 bagi Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP. Pemberlakuan kebijakan yang dibatasi masa berlakunya inilah tampaknya merupakan asal muasal munculnya istilah *Sunset Policy*, karena bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkannya dalam kurun waktu yang sebentar tersebut, maka ketentuan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga akan berlaku sepenuhnya. Pasal 8 ayat (2) UU KU mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Pasal 9 ayat (2b) UU KUP juga mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen per bulan atas kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai

dengan tanggal pembayaran. Sanksi bunga tersebut akan ditagih ke Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana Wajib Pajak terdaftar melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan Sunset Policy, STP tidak akan diterbitkan. *Sunset Policy* yang diterapkan pertama kali ini dinilai sukses karena berhasil memperoleh tambahan penerimaan pajak dalam tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Tercatat bahwa hanya dalam tahun 2008 inilah Ditjen Pajak melampaui target penerimaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Melalui *Sunset Policy* diperoleh tambahan sejumlah 5,5 juta Wajib Pajak baru. Kendati demikian dari sumber data Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak ternyata tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan pasca *Sunset Policy*. Dalam pemberitaan di berbagai media, Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak menyatakan sedang menyiapkan ketentuan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 Mei 2015 hingga akhir 31 Desember 2015 nanti. Kebijakan ini dinamakan *Sunset Policy* Jilid II yang juga disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak apabila dalam tahun 2015 Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke

belakang. Meski dinamakan sebagai *Sunset Policy* Jilid II, setidaknya terdapat tiga perbedaannya dengan *Sunset Policy* yang pertama dilakukan dalam tahun 2008 yang dalam tulisan ini disebut saja sebagai *Sunset Policy* Jilid I. Perbedaan pertama adalah mengenai landasan hukum penghapusan sanksi.

Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana *Sunset Policy* Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP yang mengatur bahwa: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Justifikasi untuk menghapus sanksi administrasi dalam hal ini adalah bahwa Dirjen Pajak menganggap semua Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* Jilid II ini sebagai khilaf. Mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, sanksi administrasi yang dapat dihapus dapat berupa bunga denda dan kenaikan. Kemudian perbedaan kedua adalah dari sisi penerbitan STP.

Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada *Sunset Policy* Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada *Sunset Policy* Jilid II ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu

akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak. Seyogianya jika landasan hukumnya adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, maka *Sunset Policy* Jilid II cukup diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak saja, tidak perlu dengan Peraturan Menteri Keuangan karena UU KUP memberikan kewenangan penghapusan sanksi demikian kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya perbedaan ketiga adalah bahwa pada *Sunset Policy* Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada kesukarelaan (*voluntary*) Wajib Pajak, sedangkan dalam *Sunset Policy* Jilid II. Selain bersifat *voluntary*, ada juga yang bersifat suatu keharusan (*mandatory*) ketika kepada Wajib Pajak disampaikan himbauan untuk menyampaikan atau membetulkan SPT (Surat Pemberitahuan) berdasarkan data transaksi keuangan/harta Wajib Pajak yang dimiliki oleh Ditjen Pajak (DJP) yang diperoleh dari pengumpulan data yang berbeda dengan data/informasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam SPT.

2.6 Pelayanan Fiskus

Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap wajib pajak di departemen perpajakan merupakan sesuatu hal yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan mengenai kualitas. Definisi kualitas menurut Lena Ellitan (2007:44) menyatakan bahwa :“Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pelanggan.” Definisi kualitas yang ditulis Ever dalam Lena Elitan (2007:45) menyatakan bahwa : “Perusahaan yang berhasil adalah yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan

pelanggan adalah perusahaan yang berkualitas.” Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan, kebutuhan dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Sedangkan definisi pelayanan menurut Boediono (2003:60) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 9 kepuasan dan keberhasilan.” Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menurut (Lena Elitan, 2007:25) menyatakan bahwa : 1. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. 2. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakutkan, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor. 3. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output. 4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang. 5.

Pelayanan umum yang lengkap Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. 6. Pelayanan umum yang wajar 10 Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan. 7. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi pada penelitian ini adalah

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Analisa Data	Hasil Penelitian
1	Ragimun(2012)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak(Tax Amnesty) Di Indonesi	Kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif	Tax amnesty dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan tax amnesty. Salah satu kelemahan Tax amnesty bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat

				<p>pemberlakuan tax amnesty tersebut. Implementasi Tax amnesty dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti Sunset Policy, Tax holiday dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan tax amnesty yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.</p>
2	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan	Regresi Linier Berganda	Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

3	Titik Setyaningsih (2016)	Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty(Studi Kasus Di Solo)	General descriptive analysis.	<p>Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman program pengampunan pajak hanya dipahami 3 (tiga) WP atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi sebetulnya gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kedua, WP melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak program sulit dipahami dan kurangnya sosialisasi membuat WP merasakan rumitnya penyusunan tax amnesty. Komitmen pimpinan/pribadi yang tinggi menunjukkan bahwa WP sebenarnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk mengikuti tax amnesty, akan tetapi wajib pajak mengharapkan adanya kepastian alokasi dana tax amnesty, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya</p>
---	---------------------------	--	-------------------------------	---

4	Nabila Istighfarian (2017)	Tax Amnesty Dari Perspektif Masyarakat Pajak	Kualitatif dengan pendekatan eksploratif deskriptif	Hasil penelitian : menunjukkan bahwa implementasi <i>tax amnesty</i> belum berjalan dengan baik dan optimal karena masih terkendala masalah kurangnya standarisasi informasi yang sama antar otoritas pajak yang satu dengan yang lainnya, dan KPP satu dengan yang lainnya dalam implementasi <i>tax amnesty</i> , masih belum memadainya jumlah pegawai yang ada di KPP, kurangnya kualitas sistem antrian pelayanan <i>tax amnesty</i> , dan masih belum intensifnya sosialisasi <i>tax amnesty</i> untuk wajib pajak.
5	Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi logistik	<i>Sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, *tax amnesty* merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial,

wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai dampak diberlakukannya program *tax amnesty*, untuk mengetahui apa fungsi serta keuntungan bila mengikuti program tersebut. Keberadaan *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak. Alm (2009) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Keberadaan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang. Darusalam (2011) mengatakan bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H1.a : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi

peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Arum 2012: 28). Menurut Zain (2007:35) menyatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

2.8.3 Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, *sunset policy* merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai dampak diberlakukannya program *sunset policy*, untuk mengetahui apa fungsi serta keuntungan bila mengikuti program tersebut. Keberadaan *sunset policy* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaputri (2009) mengenai penerapan ketentuan pasal 37A undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam rangka peningkatan wajib pajak orang pribadi, menyimpulkan bahwa program *Sunset Policy* ini telah membuahkan hasil yang baik dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang cukup signifikan dibandingkan pada masa sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:


H3 : Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3.a: Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

2.9 Model penelitian Empiris dan Teoritis

Berdasarkan kajian literature dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan dan digambarkan bagaimana hubungan variable independen dengan variable indeviden. Variabele independen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty, sanksi pajak* dan variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan pemoderasi sunset policy, pelayanan fiskus. Berikut ini adalah model penelitian empiris :

Gambar.2.1
Metode Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan masyarakat awam pada umumnya lebih cenderung memiliki pengertian mengamati, menelaah, membandingkan dan menghubungkan. Sedangkan dalam kehidupan akademis penelitian memiliki pengertian yang bervariasi tergantung latar belakang dan pengalamannya. Sukamdiata dalam bukunya Metode penelitian Pendidikan (2008 ;5) bahwa, “ Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu”. Dalam pengertian ini penelitian menggambarkan suatu kegiatan yang sistematis mulai dari proses pengumpulan data sampai pada analisis data secara logis dan ilmiah untuk mencapai tujuan yang jelas. Agar pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah dan lebih jelas prosedurnya , maka perlu ditentukan metode secara desain penelitian yang digunakan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sukmadinata (2008:52) mengemukakan pengertian metode penelitian sebagai berikut, “metode penelitian merupakan rangkaian cara kegiatan pelaksanaan penelitian yang di dasari oleh asumsi -asumsi dasar, pandangan-pandangan , filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu isu yang dihadapi’. Berdasarkan pengertian ini,

maka suatu pelaksanaan penelitian harus memiliki latar belakang masalah, fenomena yang ada, masalah-masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, perubahan-perubahan dan perkembangan yang dihadapi. Setiap permasalahan penelitian yang berbeda memerlukan metode penelitian yang berbeda pula, sehingga dalam menentukan metode penelitian yang tepat diperlukan suatu desain atau rancangan penelitian. Desain atau rancangan penelitian ini akan memberikan petunjuk sistematis atau menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan, waktu pelaksanaan penelitian, sumber data, dan untuk apa data itu dikumpulkan, bagaimana cara mengumpulkan data tersebut, serta bagaimana data diolah dan dianalisis.

Berdasarkan karakteristik masalah, jenis penelitian ini merupakan rancangan penelitian kausalitas yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen (Indriantoro dan Supomo, 2009:27). Desain penelitian yang digunakan pada bab ini untuk menguji model teoritis dan empiris. Sistemika dalam bab ini mencakup desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran penjelasan setiap sub bab dalam bab ini. Penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasi, karena penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan model kausalitas yaitu dua (2) variabel exogen, dua (2) variabel moderasi dan satu (1) variabel endogen.

Model statistic pertama yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam persamaan :

$$\eta_1 = \beta_0 + \beta_1 \zeta_1 + \beta_2 \zeta_2 + \beta_3 \zeta_3$$

Model statistic kedua yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam persamaan :

$$\eta_1 = \beta_0 + \beta_1 \zeta_1 + \beta_2 \zeta_2 + \beta_3 \zeta_3 + \beta_4 \zeta_4$$

Notasi :

η_1 = Kepatuhan wajib pajak

ζ_1 = Tax amnesty

ζ_2 = Sanksi Perpajakan

ζ_3 = Sunset Policy

ζ_4 = Pelayanan Fiskus

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan, Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Kepala KPP Pratama Bekasi Utara. Informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehand ata atau bisa disebut yang memegang kunci sumber data penelitian ini karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan yang ada di KPP Pratama Bekasi Utara. Dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

3.2.2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber utama yaitu literatur yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, jurnal, surat kabar, media elektronik, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat sifat umum. Arikunto (2010:173) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010 : 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Bekasi Utara.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul betul-betul representatif (Sugiyono,2010:62). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:174) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,74 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen kuesioner untuk Kepatuhan Wajib Pajak, *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) serta Ngadiman dan Huslin (2015) yang telah teruji secara validitas dan reliabilitas dan setiap konstruk pertanyaan diberi skor menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden berupapernyataan: sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak ada pendapat, setuju, dan sangat setuju. Analisis data dilakukan dengan tahapan:

Uji Instrumen. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisisioner yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017) serta Ngadiman dan Huslin (2015) yang telah teruji secara validitas dan reliabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk pertanyaan pada kuisisioner adalah valid dan reliabel dan pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian ulang. Kemudian dilanjutkan dengan Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci.

TABEL 3.1**Tahap Pengambilan Sampel Penelitian**

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Keterangan
1.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara	Tahun : 2017
2.	Wajib Pajak Orang Pribadi : 240.041 Pengambilan sampel dengan Rumus Slovin $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ Keterangan : n : Jumlah sampel N : Jumlah Populasi e : error,yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi(ditetntukan 10%)	Rumus Slovin $n = \frac{240.041}{1 + 240.041 (10\%)^2}$ n= 99,96 dibulatkan 100 dianggap sudah representative terhadap populasi sehingga 158.328 wajib pajak orang pribadi tidak diambil
3.	Sampel yang diambil	100

Proses pemilihan sampel penelitian yang pertama adalah melakukan survey awal untuk memeriksa ketersediaan data.Langkah yang dilakukan adalah :

1. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara untuk memastikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2017.
2. Membagikan kuisisioner.Penelitian ini menggunakan instrument kuisisioner yang diadaptasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi (2017) serta Ngadiman dan Husni (2015) yang telah teruji secara validasi dan reliabilitas,sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk

pertanyaan pada kuisioner adalah valid dan reliable dan pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian ulang.

3.4 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah construct yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variable yang dapat diukur (Indrianto dan Supomo, 2009). Pada bagian ini akan dikupas definisi dari masing-masing variable yang terkait dalam penelitian ini disertai dengan operasional dan cara pengukurannya.

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen merupakan variable yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah type variable yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2009:63). Pada penelitian ini yang ditetapkan sebagai variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Y).

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang typenya adalah menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriartoro dan Supomo, 2009). Sedangkan menurut Sugiyono at.al (2009) variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Di dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari :

1. Tax Amnesty (X1)

Tax amnesty adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana.

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Sunset Policy (X3)

Berdasarkan teori atribusi, *sunset policy* merupakan penyebab eksternal yang

mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung mengenai dampak diberlakukannya program *sunset policy*, untuk mengetahui apa fungsi serta keuntungan bila mengikuti program tersebut. Keberadaan *sunset policy* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak.

4. Pelayanan Fiskus (H1)

Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus yang meliputi kemampuan kompetensi yaitu memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi, dan perundang-undangan perpajakan serta motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

3.5 Metode Analisa Data

3.5.1 IBM SPSS 21

Untuk pengujian Validasi dan Reliabilitas menggunakan IBM SPSS 21

3.5.2 SEM-PLS Program WarpPLS 6.0

Untuk penelitian ini menggunakan alat analisi *Struktur Equation Modeling* SEM-PLS dengan *Program WarpPLS 6.0*. adalah *Variance* atau

component based Struktur Equation Modeling (WarpPLS) digunakan untuk menguji hipotesis. Alat analisis ini dipilih karena ada beberapa kelebihan yaitu didesain untuk dapat menyelesaikan persoalan seperti jumlah sampel yang kecil, data tidak terdistribusi normal secara multivariate, adanya *missing value*, dan adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen (Latan dan Ghozali 2012).

Menurut Ghozali dan Latan (2014) menyatakan bahwa tahapan model analisis menggunakan SEM-PLS dengan WarpPLS 6.0 setidaknya harus melewati lima proses tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Konseptualisasi model

Tahap ini peneliti harus mendefinisikan secara konseptual konstruk yang diteliti dan menentukan dimensionalitasnya. Indikator penelitian ini pembentuk konstruk laten berbentuk *formative*. Konstruk dengan indikator *formative* mengasumsi bahwa setiap indikatornya mendefinisikan atau menjelaskan karakteristik domain konstraknya.

2. Menentukan metode analisis algorithm


Metode analisis analisis algorithm yang digunakan untuk estimasi model. Dalam WarpPLS 6.0 ada empat pilihan metode analisis algorithm yaitu *WarpPLS Regression*, *WarPLS Regression*, *PLS Regression* dan *Robust Path Analysis*. Setelah menentukan metode analisis *algorithm* yang digunakan, kemudian menentukan berapa jumlah sampel yang harus dipenuhi. Penelitian ini analisis *algorithm* yang digunakan adalah *PLS Regression* dengan *number of data resamples* yang digunakan sebesar 53.

3. Menentukan metode resampling

Dalam penelitian ini metode resampling yang digunakan adalah *jackknifing*. Metode resampling *jackknifing* memiliki kelebihan yaitu *jackknifing* memiliki parameter yang lebih stabil dalam estimasi dengan analisis yang menyederhanakan. Köck dan Paramythi (2011) metode *jackknifing* juga dianggap merupakan alat analisis yang lebih baik daripada *bootstrapping* untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kehadiran outlier karena kesalahan dalam pengumpulan data.

4. Pengembangan Diagram Alur (*Path Diagram*)

Atas dasar model teoritik maka sebuah diagram alur dapat dikembangkan pada gambar 3.1 sebagai berikut :



Konstruk-konstruk yang dibangun dalam gambar 3.1 dapat dibedakan dalam dua kelompok konstruk yaitu konstruk exogen dan konstruk endogen yang diuraikan berikut ini :

1. Konstuk Exogen (Exogenous Construct).Konstruk exogen dikenal sebagai source variabel atau independent variabel yang tidak dipredeksi oleh variabel lain dalam model.Dalam gambar di atas terdapat 4 (empat) konstruk eksogen yaitu : Tax Amnesty,Sanksi Perpajakan,Sunset Policy dan Pelayanan Fiskus.
2. Konstruk Endogen (Endogen Construct).Konstruk Endogen adalah faktor – faktor yang diprediksi satu atau beberapa konstruk.Konstruk Endogen dapat diprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya,tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.

Gambar 3.1 .Konstruk endogen dalam kode tersebut adalah,Kepatuhan Wajib Pajak.Adapun konversi diagram alur ke dalam persamaan,sebagai berikut:

- a. Konversi diagram alur ke dalam persamaan.

Persamaan jalur yang dibangun sebagai berikut :

Persamaan Struktur 1 :

$$\eta_1 = \beta_0 + \beta_1 \zeta_1 + \beta_2 \zeta_2 + \beta_3 \zeta_3$$

Persamaan Struktur II :

$$\eta_1 = \beta_0 + \beta_1 \zeta_1 + \beta_2 \zeta_2 + \beta_3 \zeta_3 + \beta_4 \zeta_4$$

Notasi :

η_1 = Kepatuhan wajib pajak

ζ_1 = Tax amnesty

ζ_2 = Sanksi Perpajakan

ζ_3 = Sunset Policy

ζ_4 = Pelayanan Fiskus

5. Evaluasi Model.

SEM berbasis *variance* menggunakan WarpPLS 6.0 dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model (*measurement model*). Untuk variabel laten dengan indikator *formative* melihat nilai signifikansi t statistiknya atau p-value. Evaluasi model dalam penelitian ini dilakukan untuk beberapa pengujian, sebagai berikut :

5.1. Model Moderasi Kepatuhan Wajib Pajak atas hubungan antara Tax amnesty, Sanksi pajak, Sunset Policy dan Pelayanan fiskus

Pengaruh Tax amnesty, Sanksi Pajak dan Sunset Policy adalah tidak langsung (*Indirect effect*) melalui pelayanan fiskus sebagai pemoderasi (*mediating/intervening variabel*). Model ini sesuai dengan *Agency theory* yang menyatakan *tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat tiga tahapan model untuk efek mediasi (Baron dan Kenny 1986) dan (Köck dan Paramythis 2011), yaitu :

- a. Model Pertama, menguji pengaruh variabel eksogen Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Sunset Policy terhadap variabel endogen yaitu Kepatuhan wajib Pajak (Y) dimana harus signifikan pada $P < 0.05$.

- b. Model Kedua, Menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel mediasi Pelayanan Fiskus dan harus signifikan pada $P < 0.05$.
- c. Model Ketiga, Menguji secara serentak pengaruh variabel eksogen Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Sunset Policy, Pelayanan Fiskus terhadap variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pada pengujian tahap terakhir diharapkan pengaruh variabel eksogen Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Sunset Policy terhadap variabel endogen yaitu Kepatuhan Wajib (Y) koefisiennya menurun menjadi nol, sedangkan pengaruh variabel mediasi (M) terhadap variabel endogen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) harus signifikan pada $P < 0.05$. Hal ini dikatakan terjadi mediasi sempurna (*perfect mediation*). Sedangkan apabila pengaruh X terhadap Y menurun tidak sama dengan nol dengan memasukkan variabel M, maka dikatakan terjadi mediasi parsial (*partial mediation*). Cara lain untuk mengetahui besarnya *variance indirect effect* kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus *Variance Accounted For* (VAF). Nilai VAF berkisar antar 0 sampai 1. Semakin tinggi VAF menunjukkan bahwa pengaruh *efect* mediasi yang sempurna. VAF dapat dihitung dengan menggunakan formula (Ghozali dan Latan 2012), berikut:

$$\text{VAR} = \frac{a \times b}{a \times b + c} \times 100\%$$

Notasi :

VAR = Variance Accounted For

a = Hubungan Variabel eksogen dengan variabel mediating

b = Hubungan Variabel mediating dengan Variabel endogen

c = Hubungan Variabel eksogen dengan Variabel endogen

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Data dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin. Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Adapun sampel yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2017 dan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan adalah 10%.

Adapun perhitungan sampel diperoleh sebanyak 100 wajib pajak dimana perhitungannya disajikan dalam table berikut ini :

TABEL 4.1
Tahap Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Keterangan
1.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara	Tahun : 2017
2.	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi : 240.041</p> <p>Pengambilan sampel dengan Rumus Slovin</p> $n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ <p>Keterangan :</p> <p>n : Jumlah sampel</p> <p>N : Jumlah Populasi</p> <p>e : error,yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi(ditetntukan 10%)</p>	<p>Rumus Slovin</p> $n = \frac{240.041}{1 + 240.041 (10\%)^2}$ <p>n= 99,96 dibulatkan 100</p> <p>dianggap sudah representative terhadap populasi sehingga 158.328 wajib pajak orang pribadi tidak diambil</p>
3.	Sampel yang diambil	100

Sumber : Data Base KPP Bekasi Utara (2017)

4.2. Pengujian Validasi dan Realibilitas

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini menggunakan teknik *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor.

Korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Dalam hal ini melakukan korelasi masing-masing skor butir 1, butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 dengan total skor Butir. Hipotesis yang diajukan:

Ho: Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk.

Ha: Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor

Konstruk.

Uji validitas dengan melakukan *korelasi bivariante* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.

Tabel 4.2

Dari tampilan output SPSS terlihat bahwa korelasi antara masing- masing indikator (butir 1 sampai butir 8) terhadap total skor konstruk (butir) menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil analisis korelasi bivariate dengan melihat output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item Total Correlation adalah identik karena keduanya mengukur hal yang sama.

Output dari variabel kompetensi butir yang terdiri dari 8. konstruk/ Pernyataan (Kompetensi butir 1 s/d 8). Kompetensi butir (Total butir) nilai Person Corelasi Kompetensi butir 1 adalah 0,324 dan sig (2-Tailed) nya 0,001 dengan sampel 100 adalah Valid, karena nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 2 adalah 0,423 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 3 adalah 0,331 dan sig (2-Tailed) nya 0,001 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 4 adalah 0,514 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 5 adalah 0,405 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 6 adalah 0,389 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 7 adalah 0,491 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 8 adalah 0,406 dan

sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 10 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05

UJI VALIDITAS SANKSI PAJAK

TABEL 4.3

		Correlations					
		SP 1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP
SP 1	Pearson Correlation	1	,059	-,076	,126	,048	,356**
	Sig. (2-tailed)		,562	,450	,211	,634	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	,059	1	-,062	-,169	-,114	,219*
	Sig. (2-tailed)	,562		,539	,093	,261	,028
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	-,076	-,062	1	-,156	-,159	,278**
	Sig. (2-tailed)	,450	,539		,121	,113	,005
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	,126	-,169	-,156	1	-,168	,442**
	Sig. (2-tailed)	,211	,093	,121		,094	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	,048	-,114	-,159	-,168	1	,488**
	Sig. (2-tailed)	,634	,261	,113	,094		,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP	Pearson Correlation	,356**	,219*	,278**	,442**	,488**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,028	,005	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan output dari variabel Kompetensi butir yang terdiri atas 5 konstruk/pernyataan (Kompetensi butir 1 s/d 5) Kompetensi butir (Total Konstruk) Person Corelasi Kompetensi butir 1 adalah 0,356 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi

Kompetensi butir 2 adalah 0,219 dan sig (2-Tailed) nya 0,028 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 3 adalah 0,278 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 4 adalah 0,442 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 5 adalah 0,488 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 .

UJI VALIDITAS SUNSET POLICY

TABEL 4.4

Correlations

		SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI
SPI1	Pearson Correlation	1	-,069	-,058	-,087	,379**
	Sig. (2-tailed)		,494	,566	,388	,000
	N	100	100	100	100	100
SPI2	Pearson Correlation	-,069	1	,005	,050	,586**
	Sig. (2-tailed)	,494		,961	,618	,000
	N	100	100	100	100	100
SPI3	Pearson Correlation	-,058	,005	1	-,102	,300**
	Sig. (2-tailed)	,566	,961		,312	,002
	N	100	100	100	100	100
SPI4	Pearson Correlation	-,087	,050	-,102	1	,567**
	Sig. (2-tailed)	,388	,618	,312		,000
	N	100	100	100	100	100
SPI	Pearson Correlation	,379**	,586**	,300**	,567**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan output dari variabel Kompetensi butir yang terdiri atas 4. konstruk/pernyataan (Kompetensi butir 1 s/d 4) Kompetensi butir (Total Konstruk) Person Corelasi Kompetensi butir 1 adalah 0,379 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 2 adalah 0,586 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 3 adalah 0,300 dan sig (2-Tailed) nya 0,002 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 4 adalah 0,567 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifikansinya dibawah 0,05.

UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

TABEL 4 .5

		Correlations					
		KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP
KWP1	Pearson Correlation	1	-,145	,044	-,105	,059	,402**
	Sig. (2-tailed)		,150	,664	,296	,559	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP2	Pearson Correlation	-,145	1	,065	,034	-,153	,345**
	Sig. (2-tailed)	,150		,520	,739	,128	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP3	Pearson Correlation	,044	,065	1	-,003	-,159	,394**
	Sig. (2-tailed)	,664	,520		,977	,113	,000
	N	100	100	100	100	100	100
KWP4	Pearson Correlation	-,105	,034	-,003	1	,009	,472**
	Sig. (2-tailed)	,296	,739	,977		,928	,000
	N	100	100	100	100	100	100

	Pearson Correlation	,059	-,153	-,159	,009	1	,448**
KWP5	Sig. (2-tailed)	,559	,128	,113	,928		,000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	,402**	,345**	,394**	,472**	,448**	1
KWP	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan output dari variabel Kompetensi butir yang terdiri atas 5. konstruk/ Pernyataan (Kompetensi butir 1 s/d 5) Kompetensi butir (Total Konstruk) Person Corelasi Kompetensi butir 1 adalah 0,402 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifkansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 2 adalah 0,345 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifkansinya dibawah 0,05.

Person Corelasi Kompetensi butir 3 adalah 0,394 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifkansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 4 adalah 0,472 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifkansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 5 adalah 0,448 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Vailid, nilai signifkansinya dibawah 0,05.

UJI VALIDITAS KEPATUHAN PELAYANAN FISKUS

TABEL 4 .6

Berdasarkan output dari variabel Kompetensi butir yang terdiri atas 10 konstruk/ Pernyataan (Kompetensi butir 1 s/d 10) Kompetensi butir (Total Konstruk) Person Corelasi Kompetensi butir 1 adalah 0,210 dan sig (2-Tailed) nya 0,036 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05 Person Corelasi Kompetensi butir 2 adalah 0,345 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 3 adalah 0,264 dan sig (2-Tailed) nya 0,008 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 4 adalah 0,444 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 5 adalah 0,388 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 6 adalah 0,275 dan sig (2-Tailed) nya 0,006 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 7 adalah 0,510 dan sig (2-Tailed) nya 0,000 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 8 adalah 0,119 dan sig (2-Tailed) nya 0,002 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 9 adalah 0,056 dan sig (2-Tailed) nya 0,018 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05. Person Corelasi Kompetensi butir 10 adalah 0,350 dan sig (2-Tailed) nya 0,00 dengan sampel 100 adalah Valid, nilai signifikansinya dibawah 0,05

4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji Cronbach Alpha

TABEL 4.7
UJI REABILITAS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,735	8

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa item-item pertanyaan pada penelitian ini valid. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi dibawah 0,05. Sedangkan berdasarkan nilai alpha cronbach menunjukkan bahwa besarnya nilai cronbach alpha pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari nilai signifika 0,735 atau cronbach alpha $0,735 > 0,05$ atau $0,735 > 0,60$ Sig dengan demikian item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel. bahwa semua konstruk atau variabel dikatakan reliabel.


4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

GAMBAR 4.1


Normalitas P-Plot



Dengan melihat Gambar 4.1 pada grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selain menggunakan grafik Normal P-P Plot of regression standart, pengujian normalitas juga didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non- parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Dimana pengambilan keputusan pada uji normalitas ini jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (nilai hitung Sig. > 0,05) maka data

tersebut berdistribusi normal sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (nilai hitung Sig. < 0,05) maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

GAMBAR 4.2
Normalitas P-Plot



Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan grafik normal plot dan grafik histogram adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau

grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi (hubungan) yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

TABEL 4.8

UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	-1,124	3,522		-,319	,750		
1	TA (X1)	,146	,082	,171	1,775	,079	,771	1,297
	SP (X2)	,146	,115	,137	1,272	,206	,615	1,627
	SPI(X3)	,021	,128	,016	,163	,871	,761	1,315
	PF(M)	,344	,089	,396	3,885	,000	,691	1,448

a. Dependent Variable: KWP(Y)

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga variable bebas semuanya tidak kurang dari 10 dan tolerancee > 0,1, jadi dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas. Sehingga model regresi tersebut dikatakan baik.

Hasil uji multikolinearitas antar variabel bebas menunjukkan bahwa - nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel bebas yaitu pada variabel Tax Amnesty (X1) sebesar 1,297 sedangkan Variabel VIF Sanksi Pajak(X2) sebesar 1,627 dan untuk VIF Sunset Policy (X3) sebesar 1,315 dan Pelayanan Fiskus(M) sebesar 1,448.


Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3. 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dengan menggunakan metode grafik scatterplot. apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas, uji heterokedastisitas:

GAMBAR 4 .3

UJI HETEROSKEDASTISITAS



Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas Berdasarkan tampilan output SPSS grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Pemoderasi

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Signifikan kelayakan Model (Uji F)

Hasil uji F antara tax amnesty, sanksi pajak, sunset policy, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:

TABEL 4 .9

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24,985	4	6,246	11,143	,000 ^b
Residual	53,255	95	,561		
Total	78,240	99			

a. Dependent Variable: KWP(Y)

b. Predictors: (Constant), PF(M), TA (X1), SPI(X3), SP (X2)

Berdasarkan Output SPSS Tabel 4.9 hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 11,143 tingkat signifikansi adalah sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Hal ini berarti menunjukkan adanya keterkaitan antara tax amnesty, sanksi pajak, sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak serta pelayanan fiskus di KPP Pratama Bekasi Utara.

4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R Square)

Pengujian pengaruh tax amnesty, sanksi pajak ,sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi menghasilkan nilai sebagai berikut:

TABEL 4.10
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,755 ^a	,619	,691	,849

a. Predictors: (Constant), PF(M), TA (X1), SPI(X3), SP (X2)

b. Dependent Variable: KWP(Y)

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai R² menunjukkan seberapa erat hubungan tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Dan nilai R yang diperoleh adalah sebesar 0,691 atau 69,1%. Nilai Adjusted R Square digunakan untuk mengukur hubungan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,691, memiliki arti bahwa 69,1% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel tax amnesty, sanksi pajak,sunset policy , pelayanan fiskus dan sisanya 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji- t)

Ghozali (2005), Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol ($H_0: \beta_i = 0$) yang artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternative (H_a) parameter suatu parameter suatu variabel tidak sama dengan nol ($H_a : \beta_i \neq 0$) artinya variabel tersebut merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai $\text{sig.} < 0,05$ serta $t \text{ Hitung} > t \text{ table}$ maka dapat dikatakan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 4 .11
Uji Hipotesis (Sebelum Moderasi)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	4,306	3,624		1,188	,238
1	TA (X1)	,200	,084	,235	2,381	,019
	SP (X2)	,300	,119	,232	2,512	,014
	SPI(X3)	,244	,130	,185	2,874	,044
	PF(M)	,179	,114	,141	1,564	,021

a. Dependent Variable: KWP(Y)

Berdasarkan data table 4.11 diatas,dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada table.4.11 ,nilai signifikan Tax Amnesty (TA) menunjukkan nilai sebesar $0,019 < 0,05$. Kemudian nilai dari Thitung untuk TA adalah sebesar 2,381 bernilai positif, dan nilai T Tabel hitung = 1,984,hasilnya adalah nilai $T_{Hitung} > \text{nilai } T \text{ table } ,(2,381 > 1,984)$.melihat hasil tabel 4.11 yakni nilai signifikan TA diatas 0,05 dan hasil $T_{Hitung} > T \text{ Tabel}$,dapat disimpulkan bahwa variabel (X 1) : Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak.dengan demikian hipotesis **H1: Tax Amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, diterima**
2. Pada table.4.11 ,nilai signifikan Sanksi Pajak (SP) menunjukkan nilai sebesar $0,014 < 0,05$. Kemudian nilai dari Thitung untuk SP adalah sebesar 2,512 bernilai positif, dan nilai T Tabel hitung = 1,984,hasilnya adalah nilai $T_{Hitung} < \text{nilai } T \text{ table } ,(2,512 > 1,984)$.melihat hasil tabel 4.11 yakni nilai signifikan SP diatas 0,05 dan hasil $T_{Hitung} > T \text{ Tabel}$,dapat disimpulkan bahwa variabel (X 2) : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak.dengan demikian hipotesis **H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,diterima**
3. Pada table.4.11 ,nilai signifikan Sunset Policy(SPI) menunjukkan nilai sebesar $0,044 < 0,05$. Kemudian nilai dari Thitung untuk SPI adalah sebesar 2,874 bernilai positif, dan nilai T Tabel hitung = 1,984,hasilnya adalah nilai $T_{Hitung} > \text{nilai } T \text{ table } ,(2,874 > 1,984)$.melihat hasil tabel 4.11 yakni nilai signifikan SPI diatas 0,05 dan hasil $T_{Hitung} > T \text{ Tabel}$,dapat disimpulkan bahwa

variabel (X 3) : Sunset Policy tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak.dengan demikian hipotesis **H3: Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ,diterima**

4.4.4 Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Variabel pemoderasi/moderating adalah variabel independen yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali,2006).Dalam pengujian moderating ada tiga cara yaitu ,uji interaksi,uji selisih mutlak dan uji residual.Pada penelitian ini,peneliti uji MRA dengan melakukan uji interaksi dengan tingkat sig. < 0,05. Untuk itu hasil uji interaksi sebagai berikut :

Tabel.4.12
Uji Moderating

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,861	7	4,694	9,517	,000 ^b
	Residual	45,379	92	,493		
	Total	78,240	99			

a. Dependent Variable: KWP(Y)

b. Predictors: (Constant), Interaksi3, TA (X1), SP (X2), PF(M), SPI(X3), Interaksi2, Interaksi1

Data table.4.12 menunjukkan nilai sig.0,000 < 0,05,sehingga dapat disimpulkan terjadi interaksi pada model penelitian ini,dimana Pelayanan

Fiskus (PF) berlaku sebagai variabel pemoderasi/moderating atas interaksi variabel TA (X1), SP(X2) dan SPI(X3) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi maupun uji selisih nilai mutlak mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel dan hal ini akan menyalahi asumsi klasik(Ghozali,2006:164). Untuk itu harus dapat dipastikan kembali pada data penelitian apakah terbebas dari multikolinieritas,sehingga uji interaksi dapat dilakukan.Berikut table dari uji yang dilakukan:

Tabel. 4.13

Uji -t (Setelah Interaksi)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7,395	4,025		1,837	,069
	TA (X1)	8,169	3,346	9,584	2,441	,017
	SP (X2)	-7,346	3,443	-5,678	-2,134	,035
	SPI(X3)	-6,677	5,325	-5,044	-1,254	,013
	interaksi1	-,193	,081	-13,117	-2,389	,019
	interaksi2	,184	,084	8,431	2,189	,031
	interaksi3	,166	,129	7,016	1,280	,044

a. Dependent Variable: KWP(Y)

interaksi1:(TA (X1)) * PF
interaksi1:(SP (X2)) * PF
interaksi1:(SPI (X3)) * PF

Berdasarkan tabel 4.13 diatas,dapat dijelaskan hasil pengujiannya MRA sebagai berikut :

1. Hasil hitung tabel 4.13, memperlihatkan nilai interaksi1 (TA x KWP) bernilai 0,193 negatif dengan nilai signifikan sebesar 0,019 sama dengan $0,019 < 0,05$.Nilai signifikan variabel Tax Amnesty itu sendiri saat dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus juga tetap bernilai signifikan positif yakni 7.886 dengan nilai signifikan 0,017.Karena nilai signifikan TA sebelum dan sesudah dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus tetap bernilai signifikan,maka variabel interaksi1 tersebut bersifat Moderator Semu(Quasi Moderator).Dalam hal ini,Pelayanan Fiskus dinyatakan mampu memoderasi hubungan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil signifikan positif.Hal ini sesuai dengan hipotesis : **H1.a : Tax Amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus diterima.**
2. Hasil hitung tabel 4.13,memperlihatkan nilai dari variabel interaki2 (SP x PF) bernilai 0,184 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,031 dibawah $0,031(0,031 < 0,050)$.Nilai signifikan variabel Sanksi Pajak(SP) itu sendiri saat dimoderasi oleh PF(Pelayanan Fiskus) juga tetap bernilai signifikan negatif yakni sebesar - 6,667 dengan nilai signifikan 0,031 dibawah $0,050(0,000 < 0,050)$.Karena nilai signifikan SP sebelum dan sesudah dimoderasi oleh PF tetap signifikan,maka variabel interaksi2 tersebut bersifat Moderator

Semu(Quasi Moderator).Dalam hal ini,Pelayanan Fiskus (PF) dinyatakan mampu memoderasi hubungan Sanksi Pajak (SP) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(KWP) yakni dengan hasil signifikan positif.Kemudian dikarenakan hasil dari interaksi² adalah signifikan positif, sama dengan hipotesis **H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus maka disimpulkan bahwa hipotesis H2.a diterima.**

3. Hasil tabel 4.13,memperlihatkan nilai dari variabel interaksi³ (SPI x PF) bernilai 0,166 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,044 dibawah 0,005($0,044 < 0,050$),jadi interaksi³ signifikan.Walaupun jika menggunakan nilai probabilitas 0,10 nilai interaksi³ bernilai signifikan,namun pada penelitian ini nilai probabilitas yang digunakan adalah 0,05. Dimana dapat terlihat nilai SPI setelah dimoderasi oleh PF bernilai 6,677 negatif dengan nilai signifikan sebesar 0,013 dibawah 0,05 ($0,013 < 0,05$).Pelayanan Fiskus maka variabel interaksi³ tersebut bersifat Moderator Semu(Quasi Moderator).Dalam hal ini,Pelayanan Fiskus (PF) dinyatakan mampu memoderasi hubungan Sanksi Pajak Policy (SPI) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(KWP) yakni dengan hasil signifikan positif.Kemudian dikarenakan hasil dari interaksi³ adalah signifikan positif, sama dengan hipotesis **H3.a: Sunset Policy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus, diterima**

4.5 Hasil Pembahasan

4.5.1 a. H1 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung di KPP Pratama Bekasi Utara mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program tax amnesty maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. Tax amnesty mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

b. H1.a : *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai signifikan variabel Tax Amnesty itu sendiri saat dimoderasi oleh Pelayanan Fiskus juga tetap bernilai signifikan positif yakni 8.169 dengan nilai signifikan 0,017. Karena nilai signifikan TA sebelum dan sesudah dimoderasi oleh

Pelayanan Fiskus tetap bernilai signifikan, Boediono (2003:60) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta 9 kepuasan dan keberhasilan.” Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menurut (Lena Elitan, 2007:25) menyatakan bahwa :

1. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan.
2. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakutkan, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.
3. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan output.
4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang.
5. Pelayanan umum yang lengkap Lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.
6. Pelayanan umum yang wajar

10 Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi

pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan. 7. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat terjangkau oleh pelanggan.

4.5.2 a.H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,014 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan" (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono (2010:68) berdasarkan jenisnya, "sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana". Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010:68). Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar

dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana kurungan, atau pidana penjara (Purwono.2010:68) Menurut Arum (2012). Indikator Sanksi Perpajakan meliputi

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy,TaxAmnesty,dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Dompu) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

b.H2.a: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi² (SP x PF) bernilai 0,184 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,031 dibawah 0,031(0,000 < 0,050).Nilai signifikan variabel Sanksi Pajak(SP) itu sendiri saat dimoderasi oleh PF(Pelayanan Fiskus) juga tetap bernilai signifikan negatif yakni sebesar - 7.346 dengan nilai signifikan 0,035 dibawah 0,050(0,035 < 0,050).Karena nilai signifikan SP sebelum dan sesudah dimoderasi oleh PF tetap signifikan.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai moderasi

4.5.3. a.H3 : Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai signifikan *Sunset Policy*(SPI) menunjukkan nilai sebesar 0,040 < 0,05. Kemudian nilai dari Thitung untuk SPI adalah sebesar 2,874 bernilai positif, dan nilai T Tabel hitung = 1,984, hasilnya adalah nilai THitung > nilai T table,(2,874 < 1,984) melihat hasil tabel 4.11 yakni nilai signifikan SPI dibawah 0,05 dan hasil THitung > T Tabel, dapat disimpulkan bahwa variabel(X 3) : *Sunset*

Policy berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) : Kepatuhan Wajib Pajak. Didalam perjalanannya kebijaksanaan sunset policy yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus. Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah. Namun bisa menambah wajib pajak baru dan menambah target penerimaan negara. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) bahwa Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah(2017) mengemukakan *Sunset policy*, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b.H3.a: Sunset Policy berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus

Nilai dari variabel interaksi3 (SPI x PF) bernilai 0,166 positif dengan nilai signifikan sebesar 0,044 diatas 0,044($0,644 < 0,050$),jadi interaksi3 signifikan. Dimana dapat terlihat nilai SPI setelah dimoderasi oleh PF bernilai 6,677 negatif dengan nilai signifikan sebesar 0,013 dibawah 0,05 ($0,013 > 0,05$). Dengan pelayanan fiskus yang baik diharapkan wajib pajak lebih bisa aktif lagi dalam mengikuti sunset policy berikutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tax amnesty, sanksi pajak dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemoderasi pelayanan fiskus pada Kantor Pajak Pratama Bekasi Utara. Sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak dengan menggunakan metode Slovin.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan dipaparkan pada bab 4 (empat), maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : yang dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hasil dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat disimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan tax amnesty tetap berpengaruh positif ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung di KPP Pratama Kota Bekasi mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian Nur Alfiyah, Sri Wahjuni Latifah (2017) menyatakan dimana variabel yang sangat memiliki pengaruh adalah *tax amnesty* yang ditandai dengan tingginya nilai rata-

rata pada *tabel statistic deskriptif* yang artinya bahwa mayoritas responden cenderung menjawab sangat setuju terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan manfaat serta dampak pemberlakuan *tax amnesty* yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi pajak tetap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ketika pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Karena sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan" (Mardiasmo, 2011:59). Dalam penelitian Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Nur Alfiah, Sri Wahjuni Latifah(2017) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama kabupaten Dompu.
3. Dapat disimpulkan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan *sunset policy* tetap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ketika pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan

sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Saran penulis yang di kemukakan dalam penelitian ini terhadap wajib pajak dan petugas pajak adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah bisa membuka program yang sama tax amnesty untuk periode yang akan datang, untuk mengevaluasi wajib pajak yang ikut tax amnesty ataupun yang belum ikut program tax amnesty sebelumnya.
2. Pembinaan kepada seluruh Wajib Pajak oleh kantor pelayanan pajak harus lebih meningkatkan penyuluhan agar wajib pajak memahami kewajiban membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu demi tercapainya target penerimaan pajak tahun berikutnya
3. Mempermudah layanan sesuai dengan perkembangan teknologi dengan berbagai program yang mudah diakses.
4. Disarankan kepada wajib pajak dengan kemudahan sistim tehnologi informasi dapat lebih aktif lagi dalam menggali informasi mengenai perpajakan memahami prosedur perpajakan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak agar lebih patuh lagi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini belum mampu secara lengkap memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan pelayanan fiskus. Oleh karena itu penelitian ini masih memiliki keterbatasan – keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai peluang bagi kajian penelitian selanjutnya.

Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah jumlah responden belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya dan hasil pengisian kuesioner terutama untuk jenis pertanyaan terbuka masih dapat terdapat beberapa jawaban yang kurang dari harapan dikarenakan tingkat pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak yang berbeda-beda.

**PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET
POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN
PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI
UTARA)**

T E S I S

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat guna Mencapai
Gelar Magister Akuntansi Jenjang Strata Dua Pada Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SWADAYA



Disusun Oleh :

**DARYANTO
NIM .16732104**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA MAGISTER AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
JAKARTA 2018**

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PUSTAKA	xiii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 GAP Penelitian.....	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	16
2.1 Justifikasi Teori	16
2.1.1 Teori Stackholder.....	16
2.2 Tax Amnesty	16
2.2.1 Definisi Tax Amnesty	16
2.2.2 Tujuan Tax Amnesty.....	17
2.2.3 Subjek dan Objek Tax Amnesty	17

2.2.3.1 Subjek Tax Amnesty.....	17
2.2.3.2 Objek Tax Amnesty	18
2.2.4 Tarif Tax Amnesty	18
2.3 Sanksi Perpajakan.....	18
2.3.1 Pelanggaran Administratif.....	21
2.3.1 Sanksi Pidana	26
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.5 Sunset Policy	34
2.6 Pelayanan Fiskus.....	39
2.7 Penelitian Terdahulu.....	41
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	44
2.8.1 Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	44
2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	45
2.8.3 Pengaruh Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	46
2.9 Model Penelitian Empiris dan Teoritis	47
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	49
3.1. Desain Penelitian.....	49
3.2. Jenis dan Sumber Data	51
3.2.1. Data Primer.....	51
3.2.2. Data Sekunder	52
3.3. Populasi dan Sampel	52
3.4. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel	55
3.4.1. Variabel Dependen (Y)	55
3.4.2. Variabel Independen (X)	56
3.5. Metode Analisa Data	57
3.5.1 IBM SPSS 2.1	57
3.5.2 SEM_PLS Program Warp PLS.6.0	57

BAB IV : ANALISA DATA	64
4.1. Data dan Sampel.....	64
4.2. Pengujian Validasi dan Realibilitas.....	66
4.2.1. Uji Validasi.....	66
4.2.2. Uji Realiabilitas.....	75
4.3. Uji Asumsi Klasik	76
4.3.1. Uji Normalitas Data	76
4.3.2. Uji Multikolinieritas	78
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	79
4.4. Pengujian Hipotesis	81
4.4.1. Uji Signifikan Kelayakan Model (Uji F).....	81
4.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (R Square)	82
4.4.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji -t)	83
4.4.4. Uji Moderate Regression Analysis (MRA).....	85
4.5. Pembahasan	89
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	 96
5.1. Kesimpulan.....	96
5.2. Saran	98
5.3.Keterbatasan Penelitian.....	99

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. dan S. Irawati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press (AUP). Surabaya.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darussalam, D. 2014. Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. http://dannyardarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26_InsideREVIEWsecured.pdf. 28 Oktober 2016 (11:56)
- Deni, S. 2016. RI Negara dengan Ekonomi Besar, Tapi Rasio Pajak Masih Rendah. <http://bisnis.liputan6.com/read/2647080/ri-negara-dengan-ekonomi-besar-tapi-rasio-pajakmasih-rendah?source=search>. 21 November 2016 (10:35)
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Fidiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* 19(2): 260-275.
- Forum Pajak. 2016. Fasilitas Pengampunan Pajak. <http://forumpajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-taxamnesty/>. 28 Oktober 2016 (11:58)
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016*. http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/NK%20A_PBN%202016.pdf. 7 Oktober 2016 (15:36)

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Informasi APBN 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>. 6 Oktober 2016 (12:58)
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. ANDI. Yogyakarta
- Medistiara, Y. 2016. RI Pernah Gelar *Tax Amnesty* 1964 dan 1984, Tapi Gagal. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3273242/ri-pernah-gelar-tax-amnesty-1964-dan-1984-tapi-gagal>. 7 Oktober 2016 (10:23)
- Murdliatin, N., S. R. Handayani, dan Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEB)*, 5 (2): 1-8.
- Ngadiman, dan D. Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 12 (2): 225-241.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia *Nomor 118/PMK. 03/2016* Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 15 Juli 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia *Nomor 74/PMK.03/2012* Tentang *Tatacara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. 14 Mei 2016. *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta
- Permatasari, F. A. 2016. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Pramushinta, dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2): 173-189.

- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Salemba Empat. Jakarta
- Sari, D. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung
- Silitonga, E. 2008. Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid=41&gid=3. 16 Oktober 2016 (11:25)
- Siregar, Y. A., Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. 1:18.
- Sunyoto, D. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. CAPS. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang *Pengampunan Pajak*. 1Juli 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta
- Viega Ayu Permata Sari, Pengaruh Tax Amnesty, pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, Februari 2017* viegaayu@gmail.com
- Winerungan, L. O. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3): 960-970.
- Yudharista, K. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung). *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya

Zuhdi, A. F., Topowijono, dan D. F. Azizah 2015.

Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PengusahaKena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 7(1):1-7.



STIE SWADAYA
Program Pasca Sarjana

No. : 035A/BIMB/MAK/P.STIES/V/2018
Lamp. : -
Hal : Ketersediaan Untuk Menjadi Dosen
Pembimbing Materi

Jakarta, 12 Mei 2018

Kepada Yth;
Bapak Dr. Syahril Djaddang, Ak, M.Si, CA
Dosen Pembimbing I (Materi)
Program Pascasarjana Magister Akuntansi
Di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka proses akhir belajar mengajar, bahwa setiap mahasiswa S2 diwajibkan menyusun Tesis, maka bersama ini dimohon bantuan Bapak untuk menjadi Dosen Pembimbing I (Materi) mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Daryanto**
No. Mahasiswa : **16732104**
Program Studi : **S2 / Magister Akuntansi**
Judul Tesis : **Dampak Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sunset Policy Serta Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)**

Untuk kelengkapan menjadi **Dosen Pembimbing Tesis**, bersama ini terlampir Kartu Bimbingan Materi.

Kami mengharapkan agar Kartu Bimbingan Tesis yang ada pada Mahasiswa dapat dikembalikan kepada kami setelah Bapak selesai melaksanakan Bimbingan dan kemudian disetujui.

Dan perlu diinformasikan kepada Bapak, bahwa masa Bimbingan Tesis berlaku untuk **Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018** dan apabila belum selesai dapat diperpanjang untuk semester berikutnya.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Program Pascasarjana Magister Akuntansi
STIE Swadaya

Dr. Syahril Djaddang, Ak, M.Si, CA
Ka. Prodi

Tembusan :
- Arsip ;



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARYANTO
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 14 Agustus 1977
Mahasiswa : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta
Program Studi : Pascasarjana Magister Akuntansi (Maksi)
Nomor Induk Mahasiswa : 16732104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul :

Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)

adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister akuntansi ini. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya berada dipundak saya. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia untuk ditinjau dan menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan sebenar-benarnya.

Jakarta, September 2018

Daryanto
NIM. 16732104



LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

PENGARUH TAX AMNESTY SANKSI PAJAK DAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DARYANTO

NIM : 16732104

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ekonomi “Swadaya” Jakarta.

Menyetujui :

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Dr. Ilyas Saat,MA</u> Direktur Program		
<u>Dr. Syahril Djaddang, SE, M.Si,Ak, CA</u> Pembimbing I		
<u>Dr. M.Ardiansyah</u> <u>Syam,SE,AK,M.Si,CA,CPA</u> Pembimbing II		



LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI TESIS

PENGARUH TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI PEMODERASI(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DARYANTO

NIM : 16732104

Telah diuji Dewan Penguji Pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ekonomi “Swadaya” Jakarta.

Menyetujui :

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Dr.Syahril Djaddang,SE,Ak,M.Si,CA</u> Penguji I	19/09/2018	
<u>Dr.Ilyas Saad,MA</u> Penguji II	19/09/2018	
<u>Dr. Al Fatih S.Manggabarani,SE.MM</u> Penguji III	19/09/2018	